



**EFEKTIVITAS E-TILANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PASURUAN
(STUDI DI LANTAS POLRES KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-
2024)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



Oleh:
M. Yudhi Iswanto
22402021002

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS E-TILANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PASURUAN
(STUDI DI LANTAS POLRES KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-
2024)**

Yudhi Iswanto¹

Misranto²
Abstrak

Sunardi³

Tesis ini meguraikan menganalisis efektivitas penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (e-Tilang) di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan pada periode 2021-2024, serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pengguna jalan. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, penerapan sistem e-Tilang menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini dapat merekam dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis melalui kamera pengawas yang terhubung dengan pusat pemantauan Traffic Management Center (TMC). Masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas akan menerima surat konfirmasi pelanggaran dan dapat menyelesaikan denda melalui berbagai saluran pembayaran yang disediakan. Oleh karena itu, e-Tilang tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data primer meliputi wawancara dengan responden atau observasi. Data sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, komentar dan analisis para ahli. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Hasil ditemukan bahwa meskipun penerapan e-Tilang di Pasuruan dapat menurunkan praktik pungutan liar (pungli) dan meningkatkan transparansi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih terbilang rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur konfirmasi pelanggaran dan aksesibilitas terhadap sistem yang belum sepenuhnya merata, terutama di daerah yang tidak memiliki akses internet yang stabil.

Kesimpulan Implementasi e-Tilang di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa modernisasi hukum berbasis teknologi dapat membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, pemerataan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sistem ini tidak hanya harus efisien secara administratif, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keberhasilan e-Tilang bergantung pada kepercayaan publik, yang dapat tercapai melalui pendekatan transparan, akuntabel, dan inklusif. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini harus dilihat dari perubahan kesadaran hukum masyarakat dan keadilan sosial yang dihasilkan, bukan hanya dari jumlah tilang yang dibayar. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-Tilang di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah dengan memperluas infrastruktur CCTV untuk mencakup seluruh wilayah, memperbaiki sistem integrasi data antar lembaga, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan. Penerapan pendekatan edukatif dan kolaboratif lintas lembaga akan sangat



membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Kata Kunci: E-Tilang, Hukum, Masyarakat, Kabupaten Pasuruan.



EFFECTIVENESS OF E-TICKETS IN IMPROVING PUBLIC LEGAL AWARENESS IN TRAFFIC IN PASURUAN REGENCY (STUDY AT PASURUAN REGENCY POLICE TRAFFIC 2021-2024)**Yudhi Iswanto¹****Misranto²****Sunardi³*****ABSTRACT***

This thesis analyzes the effectiveness of the Electronic Traffic Law Enforcement (e-Tilang) system within the jurisdiction of the Pasuruan Regency Police Department during the 2021-2024 period, as well as its impact on road user compliance. Amidst rapid technological developments, the implementation of the e-Tilang system is a solution to increase the efficiency and transparency of traffic law enforcement. Using information and communication technology, this system can automatically record and detect traffic violations through surveillance cameras connected to the Traffic Management Center (TMC). Those who violate traffic regulations will receive a violation confirmation letter and can settle their fines through various payment channels. Therefore, e-Tilang aims not only to prosecute violations but also to increase public awareness and compliance with traffic regulations. The method used is empirical legal research with a legislative, conceptual, and case study approach. Primary data sources include interviews with respondents and observations. Secondary data include legal textbooks, journal articles, research reports, expert commentary, and analysis. Data collection and data analysis techniques. The results found that although the implementation of e-Tilang in Pasuruan has reduced illegal levies (pungli) and increased transparency, public compliance with traffic regulations remains relatively low. Several factors influencing this level of compliance include a lack of public understanding of violation confirmation procedures and unequal access to the system, particularly in areas without stable internet access.

Conclusion: The implementation of e-Tilang in Pasuruan Regency demonstrates that technology-based legal modernization can bring significant changes to traffic law enforcement. To increase its effectiveness, improvements in inter-agency coordination, equitable infrastructure, and public education are needed. This system must not only be administratively efficient but also create substantive justice that is felt by all levels of society. The success of e-Tilang depends on public trust, which can be achieved through a transparent, accountable, and inclusive approach. Therefore, the effectiveness of this system must be seen from the changes in public legal awareness and the resulting social justice, not just from the number of tickets paid. Suggestions that can be given to increase the effectiveness of the implementation of e-Tilang in Pasuruan Regency include expanding the CCTV infrastructure to cover the entire area, improving the data integration system between institutions, and conducting more intensive outreach to the community, especially in outlying and rural areas. The implementation of an educational and collaborative approach across institutions will be very helpful in increasing public awareness and compliance with traffic regulations.

Keywords: E-Ticketing, Law, Society, Pasuruan Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi didalamnya, manusia hidup dan berkembang dengan pesat karena teknologi membantu pekerjaan manusia dengan cara yang lebih efisien yang pada awalnya transportasi pada zaman dahulu menggunakan tenaga hewan berubah menjadi mesin bertenaga minyak dan listrik pada zaman sekarang. Adanya perkembangan dibidang transportasi ini memberikan dampak yang positif karena memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat, perubahan kendaraan yang tidak sesuai aturan yang menyebabkan kemungkinan besar terjadi kecelakaan, pengendara dan penumpang yang tidak menggunakan helm yang menyebabkan kematian dll. Maraknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat tentang salahnya penggunaan kendaraan di lalu lintas menyebabkan gejala sosial terjadi di masyarakat, maka dari itu penegakan hukum di sektor lalu lintas harus lebih ditingkatkan. Penegakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas yang dilakukan secara konvensional (tilang) tidak memberikan efek yang signifikan karena keterbatasan pengawasan dari pihak kepolisian di sektor lalu lintas, penggunaan kamera pengawas lalu lintas (CCTV) dapat membantu pihak kepolisian dalam menegakan ketertiban lalu lintas karena teknologi kamera pengawas ini dapat bekerja tanpa henti dalam menangani masalah

pengawasan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.¹

Pemberlakuan pengawasan oleh teknologi ini akan sangat efisien untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan sebagai upaya negara meminimalisir adanya gejala sosial akibat penggunaan kendaraan yang salah di masyarakat dengan menggunakan Elektronik Tilang (E-Tilang) sebagai upaya penegakan atas pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Karakteristik Masyarakat yang beragam membuat pelanggaranpelanggaran lalu lintas sering terjadi yang menyebabkan aturan yang memuat lalu lintas kerap sekali diabaikan. Daerah-daerah terpencil yang minim adanya pengawasan lalu lintas membuat pelanggaran lalu lintas sering seperti kecelakaan-kecelakaan lalu lintas akibat tidak menggunakan helm. Banyaknya kasus kecelakaan di Indonesia akibat dari pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diabaikan lagi karena banyaknya kematian akibat dari pelanggaran tersebut dan kurangnya pengawasan secara menyeluruh menyebabkan faktor pelanggaran tersebut sering terjadi. Menurut Pasal 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum disini dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengawasi ketertiban lalu lintas dan menindak pelaku pelanggaran agar masyarakat yang patuh terhadap hukum tidak menjadi korban atas kelalaian

¹ Endrik Safudin, dkk (2022). Memahami Teori Hukum. Yogyakarta: Q-Media. hlm. 108. Doi: <http://repository.iainponorogo.ac.id/1331/>, Diakses pada 14 Desember, 2025.

atas pelanggaran lalu lintas. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap masyarakat wajib turut mewujudkannya. Bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara hukum dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dengan begitu salah satu langkah dalam melancarkan keamanan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas, disinilah peran Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dapat melakukan tindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas, dibuatnya tindakan ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku

pelanggar lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga negara yang dinaungi dibawah pemerintah. Salah satu bentuk tindakan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu berupa sanksi. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas.²

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas Angkutan Jalan disingkat LLAJ. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. "Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum."³ Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya

² Junef Muhar. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1, hal. 58. Doi: <https://www.neliti.com/id/publications/247010>, Diakses pada 14 Desember, 2025.

³ Soponyono, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2013, hlm. 8.

(kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah.⁴

Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Hal ini banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholder). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan.⁵ Masalah terkait keamanan dan keselamatan dalam berkendara menjadi hal yang paling menjadi pusat perhatian di berbagai negara, terutama di Indonesia. Semakin hari semakin banyak terjadi kecelakaan dan berbagai macam pelanggaran berlalu lintas yang menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas yang masih rendah. Beberapa contoh kasus

⁴ Marsaid, Hidayat M, Ahsan. Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya. vol 1 (2), Malang, 2013, hlm. 2.

⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun2009>, Diakses pada 14 Desember, 2025.

pelanggaran lalu lintas adalah menerobos lampu merah, tidak memakai helm saat mengendarai motor, tidak memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil, mengemudi dengan kecepatan tinggi, melawan arus, dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Penerapan sistem tilang elektronik, atau e-Tilang, adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah lalu lintas. Sistem ini, yang juga disebut sebagai Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Elektronik (ETLE), menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk secara otomatis memantau dan mengendalikan pelanggaran lalu lintas. ETLE menggunakan kamera pengawas berteknologi tinggi yang dipasang di beberapa titik strategi untuk merekam setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Dengan bantuan kamera ini, sistem dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, seperti melanggar rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan, atau tidak memakai helm, tanpa perlu berkomunikasi langsung dengan pengendara dan petugas.

Kamera-kamera yang dipasang untuk mendukung e-Tilang terhubung langsung ke pusat pemantauan yang biasa disebut Manajemen Lalu Lintas *Center* (TMC). Di pusat pemantauan ini, data dari kamera-kamera tersebut dianalisis dan diproses oleh petugas. Setelah pelanggaran tercatat dan valid, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan terdaftar. Pengendara kemudian memiliki pilihan untuk mengonfirmasi atau membantah pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran tersebut terbukti sah, pengendara dapat membayar denda melalui berbagai cara, termasuk pembayaran langsung atau melalui bank. Dengan menggunakan sistem ini,

proses penindakan pelanggaran menjadi lebih transparan dan efisien, karena tidak melibatkan interaksi langsung antara petugas dan pengendara, yang bisa saja menimbulkan masalah seperti pungutan liar.

Salah satu upaya modern pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yakni menerapkan sistem tilang elektronik (e - Tilang) khususnya diterapkan di wilayah Kabupaten Pasuruan, E-Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem pemantauan dan pengendalian elektronik pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan rekaman yang dibantu oleh kamera berteknologi tinggi yang sudah dipasang di beberapa titik pada jalan yang ingin dipantau aktifitasnya. Kamera-kamera yang dipasang telah terhubung langsung ke pusat pemantauan atau biasa disebut juga *Traffic Management Centre* (TMC) Polisi Daerah lokasi kamera tersebut dipasang.⁶ Namun, penerapan e-Tilang di Kabupaten Pasuruan masih banyak rintangan, salah satunya yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti CCTV yang kurang dari 30 unit. Banyak sudut jalan yang belum terpasang CCTV karena biayanya yang cukup mahal.

Dampak yang terjadi setelah implementasi e-Tilang tentunya berbeda-beda di setiap daerah. Penggunaan sistem e-Tilang tidak hanya membantu para petugas agar tidak perlu langsung ke lapangan untuk merazia para pelanggar lalu lintas, masyarakat pun sangat diuntungkan. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat salah satunya yaitu menurunnya angka kecelakaan. Kesadaran masyarakat yang membuat angka pelanggaran terhadap peraturan

⁶ Rahayu, P.T. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wilayah Hukum Polres Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

menjadi menurun, hal tersebut lah yang membantu menurunkan angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia.

Keuntungan lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah penurunan angka kecelakaan yang terjadi akibat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. Kesadaran ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran yang tercatat, tetapi juga karena adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya. Penerapan e-Tilang juga membuat masyarakat lebih memperhatikan aspek-aspek keselamatan, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan. Dengan demikian, e-Tilang tidak hanya mempermudah penegakan hukum, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dalam hal pengurangan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Pasuruan dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan yang lain sehingga memerlukan tindakan efektif untuk mengatasinya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Penegakan peraturan lalu lintas oleh petugas patroli dan sipir lalu lintas seringkali dibatasi oleh jumlah SDM yang tersedia. Dengan meluasnya penggunaan kamera pengawasan untuk tilang elektronik dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tanpa bergantung pada kehadiran fisik petugas polisi.

Teknologi CCTV di jalan raya berperan penting dalam mengawasi arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dengan memantau

kondisi lalu lintas secara *real-time*, pihak berwenang dapat mengidentifikasi kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas. Informasi ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti mengatur arus lalu lintas atau mengirimkan bantuan darurat dengan cepat. Dengan adanya CCTV, tindakan pelanggaran seperti kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas dapat lebih mudah terdeteksi. Hal ini mendorong pengguna jalan untuk mematuhi aturan, sehingga mereka dapat mengurangi risiko kecelakaan. CCTV juga berfungsi sebagai alat penting dalam penegakan hukum. Rekaman yang dihasilkan oleh kamera CCTV dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Jika terjadi kecelakaan atau tindak kriminal, rekaman CCTV dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku dan memahami kejadian secara detail.⁷ Hal ini, oleh karena itu, akan sangat berguna dalam proses penyelidikan dan peradilan, memberikan keadilan bagi korban dan mendorong pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Sebagai contoh, Jika ada pencurian di jalan raya, rekaman CCTV dapat menunjukkan waktu, lokasi, dan identitas pelaku. Bukti ini memainkan peran penting dalam proses hukum untuk memastikan pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

Oleh karena itu, penelitian tentang implentasi e-Tilang dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-Tilang dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Indonesia khususnya di Kabupaten

⁷ Angkasa Husada (2022). Penyalahgunaan Pengguna Knalpot Racing pada Sepeda Motor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Kabupaten Malang).

Pasuruan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara dengan baik sehingga dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang tertib dan aman. Berdasarkan uraian di atas, Penulis Tertarik Untuk Meneliti Tentang "Efektivitas E-Tilang untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Pasuruan (Studi di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan pada periode 2021-2024?
2. Sejauh mana dampak efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan bagi tingkat kepatuhan pengguna jalan pada periode 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah di atas, oleh karena itu peneliti menulis bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan pada periode 2021-2024.
2. Untuk mengkaji dampak efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan bagi tingkat kepatuhan pengguna jalan pada periode 2021-2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan efektivitas e-Tilang dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, khususnya di Satlantas Polres Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan bahan tambahan dalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, lebih khusus pada masyarakat untuk berlalu lintas Kabupaten Pasuruan.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan e-Tilang.

- c. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi serta diharapkan dapat memperkaya dan menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis dan di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

- d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

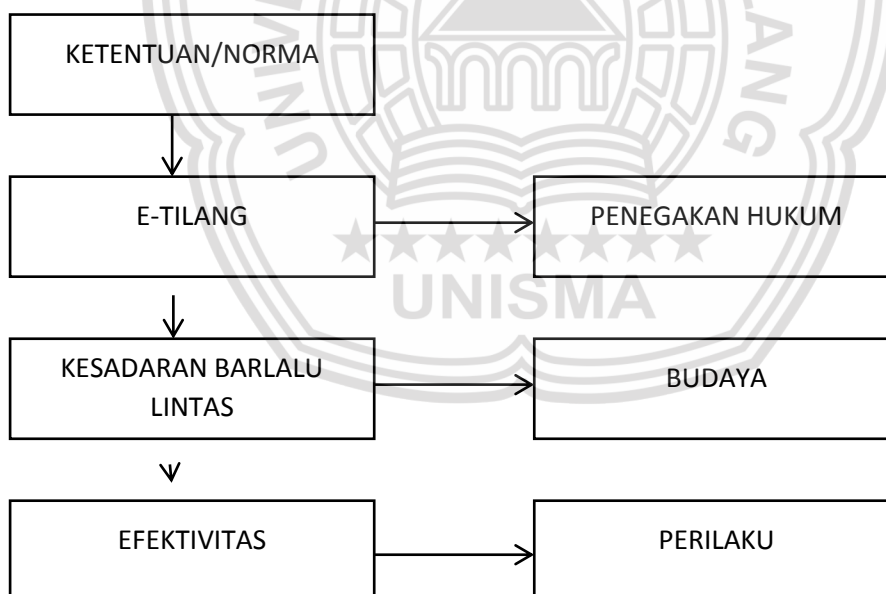
E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang judul "EFEKTIVITAS E-TILANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI DI LANTAS POLRES KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2024)", pernah dilakukan sebelumnya, namun memiliki perbedaan, sebagai berikut:

No	Profil	Judul
1.	ANGKA HUSADA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG TAHUN 2024	E-TILANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRES MALANG)
	Isu Hukum	a. Bagaimana implementasi e-Tilang di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Malang. b. Bagaimana dampak impementasi e-Tilang terhadap perilaku berlalu lintas masyarakat di Polres Malang? c. Apa alternatif penanggulangan pelanggaran setelah berlakunya e-Tilang?
	Perbedaan	Lokasi penelitian berbeda
	Persamaan	Membahas e-Tilang dan penerapannya
	Kontribusi	Berguna untuk mengetahui pelaksanaan E-Tilang oleh Satlantas
2.	DANDI PRATAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM PEKANBARU RIAU 2022	PENERAPAN PLATFORM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU WILAYAH HUKUM DITLANTAS POLDA RIAU HALAMAN

	Rumusan Masalah	a. Bagaimana Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau? b. Apa Yang Menjadi Kendala Saat Diberlakukannya E-Tilang di Kota Pekanbaru, Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau?
	Perbedaan	Peneliti fokus kendala diberlakukannya e-Tilang di Kota Pekanbaru
	Persamaan	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan e- Tilang
	Kontribusi	Berguna untuk mengetahui dampak penerapan e-Tilang

F. Kerangka Berpikir



G. Kajian Teori dan Kajian Konseptual

1. Kajian Teori

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori sistem hukum, teori penegakan hukum dan teori efektivitas. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut antara lain:

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum Amerika dan sosiolog yang terkenal dengan teorinya mengenai sistem hukum. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang sosiologi hukum dan teori hukum di Amerika Serikat. Friedman mengembangkan teori sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem hukum sebagai suatu sistem yang tidak statis, melainkan dinamis dan terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi, yaitu: struktur, substansi, dan kultur hukum⁸.

Niklas Luhmann, seorang ahli sosiologi hukum, mengembangkan teori sistem hukum sebagai bagian dari teori sistem sosial. Luhmann berpendapat bahwa hukum adalah sistem yang terpisah dari sistem sosial lainnya, namun tetap berinteraksi dengan mereka. Hukum memiliki "autopoiesis," yaitu kemampuan untuk memproduksi dan mereproduksi dirinya sendiri, beroperasi melalui komunikasi hukum yang berdasar pada keputusan-keputusan yang bersifat binding (mengikat).

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 4-10.

Hukum juga dipandang sebagai sistem yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten.⁹

Emile Durkheim mengembangkan teori hukum dalam kerangka teori sosialnya. Durkheim melihat hukum sebagai refleksi dari solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang terorganisir, hukum berfungsi untuk mempertahankan integrasi sosial dan mencegah disintegrasi. Durkheim membedakan dua jenis hukum: hukum represif (*repressive law*) yang muncul dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik (tradisional), dan hukum restitutif (*restorative law*) yang muncul dalam masyarakat dengan solidaritas organik (modern).¹⁰

Ketiga elemen ini berinteraksi dalam menciptakan sistem hukum yang efisien dan berfungsi dengan baik. Dalam sistem hukum yang ideal, terdapat harmonisasi antara hukum yang ditetapkan, cara penerapannya, dan bagaimana masyarakat menerima serta menanggapi hukum tersebut.

Implementasi e-Tilang (Tilang Elektronik) di Kabupaten Pasuruan menawarkan studi kasus yang kaya untuk dijelaskan menggunakan kerangka teori Friedman. Sistem e-Tilang, sebagai inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas, yang melibatkan teknologi canggih, perubahan prosedur operasional, dan yang paling krusial, memerlukan adaptasi dari masyarakat. Dengan menerapkan teori Friedman, kita dapat mengungkap bagaimana sistem hukum ini, praktik penegakan

⁹ Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 30-40.

¹⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 145-160.

hukum oleh Satlantas Polres Kabupaten Pasuruan, dan budaya hukum masyarakat setempat saling berinteraksi dalam konteks penerapan tilang berbasis elektronik ini, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk keberhasilan atau tantangan dalam upaya meningkatkan kesadaran melewati lintas.

Komponen struktur hukum merujuk pada institusi, lembaga, dan kerangka organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan, dan menegakkan hukum. Ini adalah "badan" atau "mesin" yang menjalankan sistem hukum, lengkap dengan aturan main, hierarki, dan prosedurnya. Dalam konteks e-Tilang di Kabupaten Pasuruan, struktur hukumnya sangat kompleks dan melibatkan beberapa aktor serta infrastruktur.

Pertama dan paling utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Pasuruan, adalah aktor sentral dalam struktur ini. Mereka adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Di era e-Tilang, peran Satlantas beralih dari penindakan langsung di lapangan menjadi operator dan pengawas sistem elektronik. Ini menuntut perubahan signifikan dalam organisasi internal mereka. Petugas harus dilatih untuk mengoperasikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mengelola data rekaman, melakukan verifikasi, dan memproses surat konfirmasi tilang. Hal ini memerlukan pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab atas ETLE, atau setidaknya pembekalan keahlian baru bagi personel yang ada.

Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu, dengan pelatihan yang berkesinambungan tentang pengoperasian teknologi, etika penegakan hukum digital, dan penanganan aduan, merupakan fondasi penting dari struktur ini. Jika personel tidak memiliki kapasitas yang cukup, atau jika jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan sistem operasional, maka struktur ini akan diperbaiki.

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto adalah seorang sosiolog hukum Indonesia yang banyak mengembangkan teori-teori mengenai penegakan hukum dalam konteks sosial. Dia adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi hukum Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dinamika penegakan hukum yang melibatkan unsur sosial, budaya, dan kelembagaan. Soekanto merumuskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada lima faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu:

- a) Perundang-undangan (kualitas hukum)
- b) Penegak hukum (kompeten dan integritas aparat)
- c) Sarana dan fasilitas (infrastruktur yang mendukung penegakan hukum)
- d) Masyarakat (kesadaran hukum masyarakat)
- e) Kebudayaan (nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat).

Menurut Soerjono Soekanto, untuk menegakkan hukum dengan baik, penting untuk memahami interaksi antara faktor-faktor ini dalam

masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya tergantung pada kekuatan hukum itu sendiri, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan kualitas aparat penegak hukum.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penegakan hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, di mana penegakan hukum yang keras dapat menimbulkan ketegangan sosial, sementara penegakan hukum yang terlalu longgar dapat mengurangi rasa keadilan.¹¹

Edwin Sutherland mengembangkan teori differential association, yang menyatakan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan pengaruh lingkungan sosial seseorang. Sutherland berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, dan penegakan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sutherland menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan kondisi sosial dan pengaruh dari lingkungan tempat seseorang berada.¹²

John Rawls dalam teorinya tentang keadilan distributif menyatakan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan sosial.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 105.

¹² Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, (Chicago: University of Chicago Press, 1947), hlm. 57.

Menurutnya, hukum harus berpihak pada pihak yang lebih lemah, serta memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan tidak memihak, untuk mencapai keadilan bagi semua. Rawls menganggap bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial dan ekonominya, harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹³

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar aturan atau peraturan lalu lintas yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Pelanggaran ini dapat meliputi berbagai jenis tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁴

Kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia terus meningkat. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melawan arus, dan tidak membawa surat kelengkapan berkendara masih marak terjadi. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi:

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60.

¹⁴ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 1) Pelanggaran Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas: Ini termasuk melanggar garis marka jalan, berhenti di persimpangan, melanggar rambu larangan parkir, dan melewati batas kecepatan.
- 2) Melebihi Batas Kecepatan: Berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan di jalan tersebut.
- 3) Menerobos Lampu Merah: Menerobos lampu merah saat lampu sedang menyala merah.
- 4) Melawan Arus: Berkendara melawan arah lalu lintas yang benar.
- 5) Tidak Menggunakan Helm: Untuk pengendara sepeda motor, tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI).
- 6) Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman: Untuk pengemudi dan penumpang mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman.
- 7) Berkendara Tanpa Surat-surat Lengkap: Ini termasuk tidak memiliki SIM, STNK, atau tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut saat ada pemeriksaan.
- 8) Tidak Menyalakan Lampu Utama: Tidak menyalakan lampu utama saat berkendara di malam hari.
- 9) Menggunakan Handphone Saat Berkendara: Ini termasuk menggunakan handphone saat mengemudi atau mengirim pesan.
- 10) Berkendara di Trotoar: Berkendara di jalur pejalan kaki.
- 11) Menerobos Jalur Busway: Menerobos jalur khusus untuk busway.
- 12) Parkir Sembarangan: Parkir di tempat yang dilarang atau tidak sesuai aturan parkir, seperti sepeda motor berhenti di jalur pejalan kaki.

- 13) Kondisi Kendaraan Tidak Laik Jalan: Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis seperti lampu, spion, knalpot, dll.

c. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, efektivitas mengukur seberapa baik suatu organisasi mencapai sasarnya dengan sumber daya yang ada. Ada beberapa teori dan pendekatan dalam memahami efektivitas, yang berfokus pada berbagai aspek seperti pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, dan proses internal.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁵ Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Harold D. Lasswell, seorang pakar ilmu politik dan komunikasi, berpendapat bahwa efektivitas suatu sistem hukum dapat dilihat dari kemampuan sistem tersebut dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di masyarakat. Menurut Lasswell, suatu kebijakan atau hukum dianggap efektif jika mampu mengubah perilaku sosial dan mencapai

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110

tujuan yang telah ditetapkan, tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti.¹⁶

Edward A. Suchman mengemukakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi atau sistem dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas ini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang sadar dan mematuhi hukum. Suchman mengidentifikasi lima tahap dalam penilaian efektivitas, yakni: (1) tujuan yang jelas, (2) strategi yang tepat, (3) implementasi yang efektif, (4) pencapaian hasil yang diinginkan, dan (5) adanya umpan balik untuk perbaikan.¹⁷

Van Wijk dan Tummers berpendapat bahwa efektivitas adalah hasil yang dicapai oleh kebijakan hukum dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan hukum dengan kondisi sosial yang ada. Mereka menyarankan bahwa penilaian efektivitas harus melibatkan analisis faktor eksternal seperti ekonomi, budaya, dan teknologi yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari implementasi hukum.¹⁸

¹⁶ Harold D. Lasswell, *Politics: Who Gets What, When, How*, (New York: Whittlesey House, 1936), 47-50.

¹⁷ Edward A. Suchman, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Services*, (New York: Russell Sage Foundation, 1967), 38-40.

¹⁸ Van Wijk, F., & Tummers, L., "Effectiveness of Legal Policies," *Journal of Public Policy and Administration* 14, no. 2 (2000): 112-115.

2. Kajian konseptual

a. Efektivitas

1. Menurut Menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi, keberhasilan hukum meliputi:¹⁹

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110

hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

2. Menurut Anthony Allot

Menurut Anthony Allot, efektivitas hukum adalah cara hukum dapat mencapai tujuan.²⁰ Namun, ada dua cara untuk menilai atau mengukur seberapa efektif suatu hukum: pertama, dengan melihat seberapa efektif produk hukum yang dibuat secara cepat, seperti undang-undang atau bentuk lainnya, di mana tujuan undang-undang seringkali tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga sulit untuk mengukur seberapa efektif mereka. Hal ini karena hukum terus berubah, dan orang-orang yang menerapkan, mengikuti, atau mengabaikannya

²⁰ Anthony Allot, The Effectiveness of Law (dalam Valparaiso University Law Review. Vol. 15 winter 1981).

membentuk kembali hukum dan tujuan untuk menyesuaikan dengan perubahannya.

Anthony Allot menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, yaitu:

- 1) Penyampaian yang tidak efektif dari maksud dan tujuan undang-undang tersebut atau norma yang tidak disampaikan kepada masyarakat Jenis undang-undang biasanya berupa peraturan yang ditulis dalam bahasa baku yang sulit dipahami oleh masyarakat umum dan tidak ada badan yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pelaksanaan undang-undang.
 - 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
 - 3) Tidak ada peraturan pelaksana, lembaga, atau prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.
3. Menurut Donald Black

Donald Black berpendapat yang dikutip oleh Noor Mohammad Aziz bahwa efektivitas hukum merupakan masalah pokok pada sosiologi hukum. Efektivitas hukum diperoleh dengan membandingkan antara realita hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktik, sehingga ditemukan kesenjangan diantara keduanya.²¹ Efektivitas hukum dapat mengacu dari teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Donald Black yaitu efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh

²¹ Noor Mohammad Aziz. Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2012.

dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.

b. E-Tilang (Tilang Elektronik)

E-Tilang, singkatan dari Tilang Elektronik atau sering disebut juga Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendeteksi pelanggaran dan memproses penilangan secara otomatis. Berbeda dengan tilang konvensional yang melibatkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar di jalan, e-Tilang mengandalkan perangkat elektronik seperti kamera pengawas (CCTV), sensor, dan perangkat lunak yang terintegrasi.

ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis informasi teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Proses kerja e-Tilang umumnya dimulai ketika kamera ETLE merekam pelanggaran lalu lintas (misalnya, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melebihi batas kecepatan). Data rekaman kemudian dikumpulkan oleh petugas di pusat kontrol (Traffic Management Center). Setelah data valid, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan terdaftar.

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu kondisi di mana individu-individu dalam suatu komunitas memiliki pemahaman, pengetahuan, dan penerimaan terhadap suatu isu, norma, atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, kesadaran masyarakat hukum, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1982, 121), mengacu pada pandangan-pandangan umum yang terdapat dalam masyarakat mengenai hukum. Hal ini mencakup empat dimensi utama:

1. Pengetahuan Hukum: Sejauh mana masyarakat mengetahui adanya suatu peraturan hukum, misalnya mengetahui bahwa menerobos lampu merah adalah pelanggaran.
2. Pemahaman Hukum: Sejauh mana masyarakat memahami isi dan makna dari peraturan hukum tersebut, termasuk konsekuensi dari pelanggaran.
3. Sikap Hukum: Respons atau kecenderungan mental masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, apakah mereka setuju, mendukung, atau menolaknya.
4. Pola Perilaku Hukum: Tindakan nyata yang ditunjukkan masyarakat dalam mematuhi atau melanggar peraturan hukum.

Dalam konteks berlalu lintas, kesadaran masyarakat berarti individu-individu di Kabupaten Pasuruan tidak hanya mengetahui tentang aturan lalu lintas, tetapi juga memahami mengapa aturan itu penting (misalnya, demi keselamatan), memiliki sikap positif terhadap

kepatuhan, dan secara konsisten melakukan perilaku berkendara yang tertib dan aman. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sebagai hasil dari e-Tilang berarti adanya pergeseran ke arah perilaku yang lebih patuh dan bertanggung jawab di jalan raya.

d. Penegakan Hukum

Hukum, yang berasal dari kata-kata dari bahasa Jerman *Recht*, Perancis *Droit*, dan Italia *Diritto*, dimaksudkan untuk mengatur dan memaksa tindakan manusia. Ini menunjukkan bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian tertentu yang dianggap tidak menguntungkan karena berdampak negatif pada masyarakat. Reaksi ini terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini pertama kali diusulkan oleh Hans Kelsen.²²

John Austin, seorang ahli filsafat Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi.²³ Karena hukum adalah perintah yang diberikan oleh orang yang memiliki dan memegang kekuasaan, Austin berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa untuk pengikutnya, terdiri dari empat komponen: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007), h. 34-37

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

e. Lalu Lintas

Lalu Lintas , sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) , adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1). Ruang Lalu Lintas Jalan itu sendiri adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang, dan/atau hewan yang terdiri atas jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, trotoar, median, dan fasilitas pendukung lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2).

Dasar hukum tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terdapat pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal ini menyebutkan bahwa untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas, dapat digunakan peralatan elektronik, termasuk rekaman peristiwa yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum untuk menggunakan ETLE. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua

adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Penerapan e-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan empat bab di dalamnya terdapat sub bab. Penulis menyajikan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis kemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai: Pengertian efektivitas, Pengertian E-Tilang, Pengertian kesadaran Masyarakat, Pengertian penegakan hukum, dan lalu lintas.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya membahas efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan pada periode 2021-2024. dampak efektivitas e-Tilang di Lantas Polres Kabupaten Pasuruan bagi tingkat kepatuhan pengguna jalan pada periode 2021-2024.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk dari pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Dari segi regulasi, meskipun e-Tilang sudah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan UU ITE, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses administrasi. Dalam aspek teknologi, meskipun sistem ini sudah menggunakan kamera pengawas (CCTV) untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, cakupan infrastruktur masih terbatas pada jalan-jalan utama, sementara daerah pinggiran dan kawasan pedesaan belum terjangkau. Ini menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak semua pelanggaran dapat terpantau.
2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap e-Tilang masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan dengan akses internet terbatas. Sosialisasi yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara penerapan teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat. Keadilan prosedural juga menjadi persoalan, di mana mekanisme keberatan terhadap pelanggaran melalui sistem digital belum sepenuhnya terintegrasi, menyulitkan beberapa warga untuk mengajukan keberatan atas kesalahan rekaman pelanggaran. Dalam hal etika penegakan hukum,

meskipun tidak ditemukan lagi praktik pungli, namun penegakan hukum yang sepenuhnya otomatis menghilangkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang bisa menciptakan jarak psikologis yang mengurangi rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperluas cakupan infrastruktur e-Tilang dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di jalan-jalan yang lebih banyak, termasuk di kawasan pinggiran dan pedesaan, untuk memastikan pemerataan penegakan hukum dan keadilan spasial.
2. Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Intensif, Pendekatan sosialisasi mengenai e-Tilang harus lebih intensif dan lebih inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti kampus, LSM, dan komunitas pengendara. Penggunaan media sosial dan media konvensional (baliho, radio lokal) harus dipadukan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang akrab dengan teknologi.
3. Integrasi Mekanisme Keberatan Digital, Untuk meningkatkan keadilan prosedural, perlu ada integrasi sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan keberatan atau banding secara daring. Sistem ini harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga tanpa terkendala literasi digital.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik, Untuk mengurangi resistensi sosial terhadap e-Tilang, perlu diadakan dialog lebih lanjut antara aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk menjelaskan manfaat dari sistem

ini, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

5. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga, Koordinasi antar lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri perlu ditingkatkan agar data pelanggaran dapat disinkronisasi secara otomatis, sehingga proses penegakan hukum lebih efisien dan tidak ada duplikasi data atau tumpang tindih kewenangan.



Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Angkasa Husada (2022). Penyalahgunaan Pengguna Knalpot Racing pada Sepeda Motor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Kabupaten Malang).
- Anthony Allot, The Effectiveness of Law(dalam Valparaiso University Law Review. Vol. 15 winter 1981).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966).
- Edward A. Suchman, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Services*, (New York: Russell Sage Foundation, 1967).
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, (Chicago: University of Chicago Press, 1947).
- Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997).
- Fajar,Mukti.2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007).
- Harold D. Lasswell, *Politics: Who Gets What, When, How*, (New York: Whittlesey House, 1936).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Kholiq, M.N. (2023). Hambatan yang Dihadapi dalam Menentukan Indikator Pelanggaran dalam Sistem Tilang Elektronik Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo. Jurnal Salam Presisi, 1(01).
- Korlantas Polri. 2021. "ETLE: Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik." Diakses dari <https://korlantas.polri.go.id/>.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Mahfud MD, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Teknologi: Analisis Sistem E-Tilang," *Jurnal Hukum Indonesia*, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Noor Mohammad Aziz. Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rahayu, P.T. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wilayah Hukum Polres Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Safitri, R., Fahri, M., & Arlianda, R. (2023). Perilaku Berkendara Dampak Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Simpang Bersinyal di Kota Pangkalpinang. *Bentang:Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 11(1).
- Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan* _____ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Suratman dan Philips D. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet., halaman.
- Syamsul Ma'arif, "Penerapan Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Transportasi dan Hukum*, 2019.
- Tanur, Y.A.D., Sudjiarto, T., & Hutahaeen, A. (2024) Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali. *Syntax Idea*, 6(5), 2016.
- Van Wijk, F., & Tummers, L., "Effectiveness of Legal Policies," *Journal of Public Policy and Administration* 14, no. 2 (2000).